

PERANAN YAYASAN KHARISMA PERTIWI DALAM MENDAMPINGI KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA SAMARINDA

Erfianti¹

Abstrak

Peranan Yayasan Kharisma Pertiwi Dalam Mendampingi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suatu kegiatan yang bersifat sosial yang membantu sesama manusia tanpa mengharap keuntungan melainkan suatu kegiatan yang sukarela secara ikhlas dalam membantu seseorang terutama yang mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memberi pendampingan seperti pendampingan psikologis, medis, dan proses hukum dengan tujuan menyembuhkan trauma dan memberi motivasi kepada para korban kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik suami istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Untuk itu penulis melakukan penelitian dengan perumusan masalah yaitu “Bagaimana Peranan Yayasan Kharisma Pertiwi Dalam Pendampingan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui sejauhmana peranan yayasan kharisma pertiwi dalam pendampingan kasus kekerasan dalam rumah tangga di kota Samarinda. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa Peranan Yayasan Kharisma Pertiwi Dalam Mendampingi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda dari segi pendampingan psikologis manfaat dan dampak positifnya yang didapatkan oleh korban yaitu korban dapat pulih baik fisik maupun mentalnya, dari segi pendampingan medis pada dasarnya sudah cukup membantu karena korban dapat sembuh dari penyakit pada fisiknya, dan dari segi pendampingan proses hukum masih mengalami kekurangan yaitu kurangnya tenaga pendamping yang mengerti dengan hukum. Dalam pendampingan psikologis sebaiknya ada komunikasi terlebih dahulu antara korban dengan psikolog agar dalam proses pemeriksaan sikologis korban berjalan dengan lancar, dalam pendampingan medis sebaiknya pemeriksaan dilakukan beberapa kali seminggu untuk mengetahui sejauh mana proses kesembuhan fisik korban, dan dalam pendampingan proses hukum perlunya bekal ilmu tentang hukum untuk para pendamping agar kedepannya dalam proses hukum bisa berjalan dengan lancar tanpa adanya kendala.

Kata Kunci: *yayasan, pendampingan kekerasan dalam rumah tangga*

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: erfianti.95@gmail.com

Pendahuluan

Dewasa ini kasus kekerasan dalam rumah tangga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi di Indonesia bahkan di dunia di negara lain kasus kekerasan dalam rumah tangga sering juga terjadi, bahkan sudah menggejala menjadi penyakit sosial masyarakat baik di lingkungan domestik maupun publik. Dengan ini tentunya akan berdampak pada timbulnya kesenjangan sosial antara pasangan suami istri sehingga menimbulkan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri diawali dengan ketidak harmonisan dalam sebuah rumah tangga sehingga memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Padahal dalam Sosiologi Keluarga itu di artikan unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dan berpengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga (William Sayres : 1992). Adapun arti umumnya dari keluarga itu adalah tempat dimana seseorang berlindung dan tempat untuk mengeluh kesahkan setiap masalah-masalah yang di alami oleh salah satu anggota keluarga lainnya, oleh karena itu keluarga bukannya sesuatu yang harus di takuti dan keluarga seharusnya tidak menyiksa sebaliknya keluarga adalah tempat untuk berlindung dan sebagai tempat untuk mendapat kasih sayang. Penyebab meningkatnya kasus ini di sebabkan karena banyak faktor. Salah satunya yakni dari dalam keluarga itu sendiri, seperti masalah-masalah pribadi, dan antara anggota keluarga. Adapun faktor lain yang mempengaruhi terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga yakni tidak adanya ketakwaan pada individu lemahnya pemahaman terhadap relasi suami istri dalam rumah tangga dan karakteristik individu yang temperamental adalah pemicu bagi seseorang untuk melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (Asri Supatmiati : 2007). Kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia serta bentuk deskriminasi (Peri Umar Farouk : 2005).

Berdasarkan data Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan angka kekerasan dalam rumah tangga di laporkan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2012, sedikitnya ada 8.315 kasus dalam setahun, jumlah itu mengalami peningkatan di tahun 2013 yang mencapai 11.719 kasus atau naik 3.404 kasus dari tahun sebelumnya dan berdasarkan Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2014 (<http://www.komnasperempuan.go.id>) terdapat 293.220 kasus sedangkan tahun 2015 sebesar 321.752 kasus. Kondisi Kalimantan Timur tidak jauh berbeda, berdasarkan data terakhir pada tahun 2014 yang dihimpun oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Kalimantan Timur

(<https://kaltim.go.id>) menyebutkan bahwa sepanjang 2014 menunjukkan bahwa total terdapat 759 kasus kekerasan dimana 719 kasus korbannya adalah perempuan. Sebenarnya negara telah merespon langsung dan membantu memberikan suatu upaya pelindung bagi para korban kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan menetapkan suatu peraturan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2004 mengenai penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau biasa di singkat dengan sebutan Undang-Undang Penghapusan Dalam Rumah Tangga pasal 1 ayat 1 yang di atur secara komprehensif, jelas dan tegas. Dengan lahirnya peraturan tersebut yang telah di terapkan oleh pemerintah tentu saja harapan kita jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dapat diminimalisir termasuk di Indonesia. Namun realitanya tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di lapangan, bahkan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 23 Tahun 2004 tersebut belum dapat menjawab keadilan bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga di negeri ini. Dimana seharusnya semua lapisan masyarakat memiliki kewajiban bersama dalam mematuhi peraturan yang telah berlaku, akan tetapi dengan berjalannya waktu, masih saja tindakan kekerasan dalam rumah tangga mengalami peningkatan angkanya.

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi ini pun bukan hanya terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya bahkan Samarinda pun menjadi perhatian yang cukup serius, baik itu dalam bentuk kekerasan fisik, maupun kekerasan psikis/psikologis yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan data dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Odah Etam yang ada di kota Samarinda (P2TP2A) jumlah kekerasan dalam rumah tangga dua tahun terakhir ini yaitu pada Tahun 2014 sebesar 31 kasus, Tahun 2015 sebesar 26 kasus dan pada Tahun 2016 sebesar 40 kasus (*Hasil observasi penulis :2017*). Dilihat dari jumlah kasus tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa angka kasus kekerasan dalam rumah tangga dua tahun terakhir ini meningkat. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) sendiri merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Kekerasan dalam rumah tangga pun menimbulkan berbagai dampak yang sangat merugikan seperti rentan mengalami gangguan psikis dan emosi dan menimbulkan trauma berkepanjangan. Dengan semakin maraknya angka kasus yang terjadi bagi pelapor korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat mengidentifikasi bahwa mulai munculnya kesadaran yang baik dari masyarakat luas untuk melaporkan tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Namun disisi lain juga menjadi pertanda buruk yang dapat terlihat dengan jelas bahwa peningkatan angka kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kalimantan Timur khususnya di kota Samarinda ini masih menjadi permasalahan yang cukup memperhatikan dan patut untuk ditemukan solusinya. Untuk itu dibutuhkan

wadah yang dapat menampung para korban kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan mendampingi para korban, memberi bimbingan mental agar para korban kekerasan dalam rumah tangga dapat kembali bersosialisasi dengan masyarakat luas.

Yayasan Kharisma Pertiwi ini berdiri sejak tahun 2001 dipimpin oleh Ibu Sri Utari. Di Yayasan ini menangani kasus total sebanyak 52 kasus diantaranya kasus kejahatan seksual sebanyak 34 kasus kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 4 kasus dan penelantaran sebanyak 14 kasus (*Hasil observasi penulis :2017*) Para korban yang ada di Yayasan tersebut mereka dibina dan diasuh langsung oleh pendiri Yayasan yaitu Ibu Sri Utari. Ibu Sri Utari adalah salah satu dari wanita konsisten berjuang bagi perlindungan perempuan dan anak di Kalimantan Timur khususnya Kota Samarinda. Namanya sendiri sudah tidak asing lagi di dunia pendampingan hukum bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Yayasan tersebut di dirikan berdasarkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga di Kalimantan Timur terutama Kota Samarinda semakin meningkat. Konsepnya sebenarnya seperti panti sosial, namun sebenarnya tidak seperti itu. Para korban di Yayasan ini tidak seperti para korban panti sosial lainnya sebab sebagian mereka mengalami trauma psikis akibat kekerasan yang dialami. Korban yang ditangani di Yayasan ini juga adalah para korban yang sedang dalam proses hukum sebab korban-korban yang ada di dalam Yayasan tersebut merupakan titipan jaksa dan kepolisian. Oleh karena itu Yayasan ini memberi pendampingan medis/psikologis hingga pendampingan proses hukum. Di Yayasan Kharisma Pertiwi ada beberapa korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang di latar belakang oleh bermacam-macam permasalahan seperti narkoba, penelantaran tanggung jawab dan lain sebagainya. contoh kasusnya misalnya yang ada di Yayasan Kharisma Pertiwi ini seorang istri tangannya di potong oleh suaminya sendiri karena adanya adu mulut setiap hari sang suami selalu merasa emosi karena akibat pengaruh obat-obatan (NARKOBA), dan seorang istri di telantarkan oleh suaminya saat keadaan hamil (*Hasil observasi penulis : 2017*). Dapat kita lihat contoh kasus di atas di latarbelakangi oleh bermacam-macam permasalahan.

Melihat dari berbagai sumber dan fenomena yang ada di atas dapat dikatakan bahwa tindak kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kalimantan Timur terutama di kota Samarinda tidak di pungkiri lagi bahwa dari tahun ke tahun jumlahnya semakin meningkat.

Berdasarkan pada pemikiran yang telah di uraikan di atas, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Peranan Yayasan Kharisma Pertiwi dalam Mendampingi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda”.

Kerangka Dasar Teori

Konsep Peranan

Peranan dikatakan apabila ada kedudukan, jadi peranan merupakan aspek dinamis dari status atau aspek fungsional dari kedudukan. Bila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, berarti orang tersebut telah menjalankan perannya. (Stogli dalam Giroth : 2003) memandang konsep peranan sebagai pemikiran tentang yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu yang lebih dikaitkan dengan sifat-sifat individu itu dari pada posisinya.

Pendampingan

Pendampingan berasal dari kata “damping”. Pendampingan adalah suatu proses hubungan sosial antara pendamping dengan korban dalam bentuk pemberian kemudahan untuk memecahkan masalah (<https://kamuspsikososial.wordpress.com>) Orang yang melakukan pendampingan biasanya disebut dengan pendamping sedangkan yang memperoleh pendampingan biasanya disebut dengan klien.

Peranan Pendamping

Berikut peranan pendampingan menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial (2007) yaitu :

1. Fasilitator yaitu peranan untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga korban dapat berkembang dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber yang dapat mempercepat keberhasilan usahanya.
2. Perantara yaitu peranan sebagai media yang dapat menghubungkan antara korban dengan sistem sumber sehingga korban memperoleh akses yang baik terhadap sumber-sumber tersebut.
3. Pendidik yaitu peranan sebagai pembimbing yang peningkatan kemampuan dan keterampilan korban dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.
4. Penolong yaitu peranan sebagai orang yang memberikan bantuan pertolongan kepada korban dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.
5. Penghubung yaitu peranan sebagai jembatan yang dapat menyambungkan antara kepentingan korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Peran Yayasan

Menurut Sukanto (2012) “peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status)”. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peranan memiliki beberapa arti:

- a. Aspek dinamis dari kedudukan
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan.
- d. Bagian dari aktivitas yang dimainkan seseorang.

Yayasan

Arti Yayasan adalah suatu badan usaha, tetapi tidak merupakan perusahaan karena tidak mencari keuntungan. Badan usaha ini didirikan untuk sosial dan berbadan hukum. Yayasan merupakan kumpulan kekayaan yang di pisahkan dari seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan dan tidak mempunyai anggota.

E.M Meijers berpendapat bahwa pada Yayasan pokoknya terdapat hal-hal sebagai berikut :

- a. Penetapan tujuan dan organisasi oleh para pendirinya.
- b. Tidak ada organisasi anggota-anggotanya.
- c. Tidak ada hak bagi pengurus untuk mengadakan perubahan yang berakibat jauh dalam tujuan dan organisasi.
- d. Perwujudan dari suatu tujuan, terutama dengan modal yang diperuntukkan untuk itu (G.H.S Leomban Tobing : 1990 dan Chidir Ali : 1991)

Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan menurut kamus Umum Bahasa Indonesai adalah : kekerasan berasal dari kata keras yang berarti paksaan, pada umumnya kata keras mempunyai bermacam-macam arti yang meyakinkan sifat atau hal yang sangat atau lebih dari keadaan biasa yang mengharuskan, memaksa, tidak lemah lembut, tidak mengenal belas kasihan. Namun yang dimaksud disini ialah keras dalam artian paksaan. Adapun menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang dimaksud penganiayaan adalah “tindakan sewenang-wenang atau melakukan perbuatan yang bengis seperti penyiksaan dan penindasan”. Sedangkan kekerasan menurut kamus politik adalah tindakan-tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan ancaman untuk memaksakan kehendak pada pihak yang tidak mau menurut. Sedangkan Rumah tangga sendiri menurut kamus Umum Bahasa Indonesai ialah : bangunan untuk tempat tinggal. Jadi dari beberapa pengertian-pengertian di atas penulis menyimpulkan makna kekerasan dalam rumah tangga ialah suatu tindakan dalam bangunan tempat tinggal atau dalam lingkup rumah tangga yang sifatnya memaksa yang menggunakan ancaman fisik atau ancaman untuk melakukan hal dan kehendak pada pihak yang lemah. Adapun menurut (Sukiat : 2009) tindak

kekerasan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh salah seorang anggota rumah tangga terhadap anggota lainnya, yang menyebabkan rasa sakit yang berlebihan baik secara fisik maupun emosional dan kadangkala merusak tubuh serta kehidupan kejiwaanya.

Bentuk- Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat diklasifikasikan dalam 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) *Physical abuse* (kekerasan fisik)
- 2) *Physical neglect* (pengabaian fisik)
- 3) *Emotional abuse* (kekerasan emosional) and *neglect* (pengabaian).
- 4) *Sexual abuse* (kekerasan seksual).

Ancaman Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam hal perbuatan dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang telah menimbulkan atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 3 juta (vide Pasal 52). Ancaman pidana atas kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36 juta (vide Pasal 46). Memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya untuk melakukan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial atau tujuan tertentu, dipidana penjara singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp. 12 juta dan denda paling banyak Rp. 300 juta (vide Pasal 47). Pemaksaan hubungan seksual sebagaimana diatur Pasal 46 dan Pasal 47 mengakibatkan korban mendapat luka berat yang tidak memberi harapan atau sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan atau sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus-menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, mengalami gugur kandungan atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reprodaksi, dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 25 juta dan denda paling banyak Rp. 500 juta (vide Pasal 48). Ancaman Pidana atas Penerlantaran Rumah tangga dipidana maksimal 3 (tiga) tahun atau denda maksimal Rp. 15 juta, setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku baginya wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut (vide Pasal 50 jo, Pasal 59) dan menelantarkan orang lain yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak di dalam dan di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendalinya (Pasal 49).

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, karena permasalahan yang akan dibahas tidak berasal dari angka-angka tetapi berupa kata-kata. Kata-kata tersebut dapat berasal dari hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi yang diungkapkan dengan kalimat. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud untuk mendeskripsikan untuk menggali secara mendalam tentang peran Yayasan dalam pendampingan terhadap korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Adapun yang menjadi fokus penelitian adalah:

Mencari tahu bagaimana peranan Yayasan Kharisma Pertiwi dalam memberi pendampingan kepada para korban tindak kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi :

- a. Pendampingan psikologis
- b. Pendampingan medis
- c. Pendampingan proses hukum

Peranan Yayasan Kharisma Pertiwi dalam Mendampingi Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sesuai dengan jenis penelitian pada skripsi ini yaitu deskriptif yang sifatnya hanya menggambarkan, penulis hanya menggambarkan sesuai kenyataan yang sebenarnya di lapangan. Berikut ini penulis akan sajikan hasil penelitian yang dapat dilihat dari tiga indikator pendampingan, yaitu: pendampingan psikologis, medis, dan hukum. Dalam penelitian ini, data-data yang penulis peroleh berdasarkan hasil wawancara menggunakan teknik *Purposive Sampling* dari *Key Informan* yaitu Ibu Sri Utari dan yang menjadi *informannya* yaitu 5 korban yang ada di Yayasan tersebut sesuai karakteristik yang penulis inginkan.

a. Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis yang ada di Yayasan Kharisma Pertiwi ini sangat diperlukan guna membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga dalam memulihkan trauma yang dialami para korban.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diatas dapat dilihat bahwa Yayasan Kharisma pertiwi (rumah aman) ini sangat membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi khususnya kota Samarinda. Untuk itu dibutuhkan suatu pendampingan yaitu berupa pendampingan psikolog agar korban dapat sembuh dari traumatik yang di alami sehingga korban dapat hidup menjadi lebih baik lagi.

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga tidak mudah seperti yang dibayangkan karena dari setiap korban yang ditangani oleh para pendamping pasti mengalami kesulitan-kesulitan tertentu karena adanya sifat yang berbeda-beda dari para korban, namun hal seperti itu yang membuat para pendamping semangat dalam memberi

pendampingan khususnya pendampingan psikologis karena pendampingan tersebut dampak positifnya sangat baik karena tidak jarang korban yang mengalami trauma merasa tenang dan lebih baik dalam menjalani hidup kedepannya. Bahkan ada beberapa korban yang siap untuk kembali dengan keluarganya dan bersosialisasi dengan masyarakat luas.

b. Pendampingan Medis

Pendampingan medis adalah suatu pendampingan yang bersifat mengobati rasa sakit para korban yang mengalami kekerasan fisik baik itu seperti pemukulan, penjambakan, tendangan, lemparan benda keras dan lain sebagainya. Oleh karena itu di bawah ini penulis akan memaparkan beberapa hasil wawancara yang berkaitan dengan pendampingan medis.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan diatas bahwa para korban yang di yayasan (rumah aman) tersebut tidak semua mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan, penjambakan dan lain sebagainya melainkan ada beberapa korban yang mengalami kekerasan seksual dan penelantaran sehingga tidak perlu melakukan pendampingan medis seperti membawanya ke Rumah Sakit cukup dengan menenangkan pikiran dan trauma yang di alami, akan tetapi beda dengan korban kekerasan seksual yang mengalami kejahatan seksual hingga terjadi kehamilan di bawah umur karena tidak jarang korban yang di yayasan (rumah aman) tersebut menjadi korban kekerasan seksual sehingga rentan dengan terjadinya infeksi pada kehamilan karena hamil di usia dini mudah terkena berbagai masalah kehamilan oleh karena itu perlu dengan pendampingan medis seperti membawa ke Rumah Sakit untuk melakukan pengecekan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan di Yayasan Kharisma Pertiwi Kota Samarinda menemukan suatu rasa simpatik yang dimiliki oleh orang-orang yang datang ke yayasan (rumah aman) tersebut baik para tenaga kerja medis seperti bidan yang melakukan secara sukarela dan ikhlas tanpa pamrih melainkan membantu atau menolong sesama manusia.

c. Pendampingan Proses Hukum

Adapun hasil wawancara penulis dengan *Key Informan* yaitu Ibu Sri Utari selaku ketua yayasan (rumah aman) tentang bagaimana pendampingan proses hukum kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis lakukan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa peran Yayasan Kharisma Pertiwi (rumah aman) dalam mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menjalani proses hukum sangat membantu karena para pendamping tidak hanya melakukan pendampingan proses hukum seperti dengan mengantar korban ke Kepolisian untuk melaporkan kejadian yang dialami (BAP) korban akan tetapi para pendamping mendampingi korban hingga proses persidangan berlangsung.

Dari uraian wawancara diatas yang dilihat dari oleh penulis dari segi pendampingan psikologis, pendampingan medis, hingga pendampingan proses

hukum yakni : dari pendampingan psikologis penulis dapat menyimpulkan bahwa peran tenaga kerja para pendamping sudah cukup membantu para korban dengan memberi rehabilitas mental (jiwa) hingga korban benar-benar sudah pulih dari traumatiknya begitupun dengan pendampingan medis sangat membantu karena para tenaga kerja yang datang untuk membantu korban seperti tenaga perawat atau bidan datang dengan sukarela membantu bahkan jumlah bidan atau perawat yang datang tidak bisa terhitung lagi banyaknya, sehingga dari pihak yayasan tidak perlu menyediakan materi (uang) untuk membayar tenaga medis karena mereka datang membantu dengan ikhlas dan tulus tanpa pamrih.

Akan tetapi beda halnya dengan pendampingan proses hukum penulis melihat pendampingan proses hukum yang dilakukan oleh Yayasan Kharisma Pertiwi (rumah aman) sudah dikatakan cukup membantu para korban untuk mendapatkan keadilan dengan mendampingi proses persidangan hingga sampai pelaku divonis sesuai dengan hukum yang berlaku akan tetapi masih ada kekurangan yang dialami yayasan dalam mendampingi proses hukum yaitu kurangnya tenaga pendamping yang mengerti dengan hukum. Dalam hal ini tentu saja menjadi salah satu permasalahan yang dialami oleh Yayasan Kharisma Pertiwi (rumah aman) Kota Samarinda.

Peranan Yayasan Kharisma Pertiwi Dalam Mendampingi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dalam pembahasan ini penulis akan memaparkan tentang apa yang menjadi fokus penelitian pada bab yang telah diuraikan sebelumnya dan untuk menganalisa sejauhmana Peranan Yayasan Kharisma Pertiwi Dalam Mendampingi Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Samarinda adalah sebagai berikut:

a. Pendampingan Psikologis

Pendampingan psikologis dalam kegiatan mendampingi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya yang mengalami trauma merupakan suatu kegiatan yang bersifat rehabilitas mental atau kejiwaan seseorang untuk memulihkan traumatik yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga, begitu juga yang dilakukan oleh Yayasan Kharisma Pertiwi (rumah aman) dalam mendampingi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan memberikan pendampingan psikologis kepada korban agar korban bisa sembuh dari trauma yang dialami dan dapat hidup dengan lebih baik lagi tanpa merasakan beban atau gelisah sehingga korban dapat menjalani hidupnya dengan lebih baik lagi. Untuk itu peran Yayasan Kharisma Pertiwi dalam pendampingan psikologis tentu saja sangat perlu mengingat korban yang ada di yayasan (rumah aman) tersebut bukan hanya orang dewasa yang ditangani melainkan adalah anak-anak yang masih dibawah umur dan hampir semua mengalami trauma khususnya korban kekerasan

seksual maka dari itu pendampingan psikologis dilakukan oleh para psikolog yang datang ikut membantu secara kejiwaan, kerohanian, dan secara spiritual.

Para pendamping psikologis korban yang datang adalah psikolog dari teman-teman Ibu Sri Utari sendiri dari Rumah Sakit yang sudah bekerja sama yang datang untuk membantu korban. Untuk mengetahui apakah korban sudah pulih dari trauma yaitu biasanya korban terlihat ceria, tidak menyendiri lagi bahkan sudah bisa berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya dan para psikolog yang telah mendampingi korban akan menulis surat untuk ketua Yayasan yaitu Ibu Sri Utari yang suratnya berisikan bahwa korban tersebut sudah sembuh dan sudah bisa menyesuaikan dirinya.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan bahwa pendampingan psikologis yang dilakukan mempunyai manfaat dan berdampak positif untuk korban yaitu korban dapat pulih secara mentalnya serta dapat kembali ke masyarakat dan kehidupannya dengan perasaan yang lebih tenang.

b. Pendampingan Medis

Pendampingan medis dalam penelitian ini adalah pendampingan yang dilakukan oleh tim medis dalam menyembuhkan fisik seseorang yang mengalami luka akibat kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan, penambakan, tendangan dan lain sebagainya. Pendampingan medis dalam penelitian ini yang dilakukan oleh Yayasan Kharisma Pertiwi merupakan pendampingan yang diberikan kepada korban guna mengobati penyakit pada fisiknya seperti misalnya korban yang mendapat pemukulan, lemparan benda tajam dan lain sebagainya yang mengakibatkan luka parah maupun luka ringan. Akan tetapi korban sebelumnya yang mengalami kekerasan fisik akan ditangani oleh kepolisian terlebih dahulu dengan membawanya ke Rumah Sakti sebelum di serahkan ke Yayasan untuk dilanjutkan perawatan atau pendampingan medis oleh pihak dari Yayasan.

Di yayasan (rumah aman) ini para korban yang mengalami luka parah akan dibawa ke Rumah Sakit misalnya jika ada korban kekerasan seksual seperti hamil dan akan melahirkan maka pihak Yayasan membawa ke Rumah Sakit ataupun Puskesmas terdekat. Namun apabila korban yang mengalami luka ringan maka pendampingan medis hanya dilakukan di yayasan (rumah aman), pendampingan medis dilakukan sampai benar-benar korban sudah pulih dari sakitnya. Adapun pemberian pendampingan medis untuk korban dilakukan oleh para perawat atau bidan dari puskesmas dan RSUD yang datang secara ikhlas serta terjadwal untuk membantu, pendampingan medis yang dilaksanakan oleh Yayasan yang dilakukan sekali seminggu.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, dilihat dari pendampingan medis yang dilakukan oleh Yayasan Kharisma Pertiwi pada dasarnya sudah sangat cukup membantu karena korban dapat sembuh dari

penyakit pada fisiknya serta pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sekali dalam seminggu.

c. Pendampingan Proses Hukum

Pendampingan proses hukum adalah pendampingan yang dilakukan sampai dengan adanya ketetapan hukum atau vonis yang ditetapkan oleh hakim pengadilan dalam proses pengadilan berlangsung. Adapun pendampingan proses hukum yang dilakukan oleh Yayasan Kharisma Pertiwi (rumah aman) adalah pendampingan yang diberikan saat korban akan menghadapi persidangan di pengadilan. Pendampingan yang dilakukan Yayasan seperti mengantar korban ke Kepolisian untuk di BAP (Berita Acara Pemeriksaan) dan mendampingi saat proses sidang berlangsung, yang mendampingi korban adalah ibu Sri Utari. SH sendiri tanpa adanya bantuan dari pengacara karena beliau tidak lain adalah seorang lulusan sarjana hukum yang sudah mengerti dengan ilmu hukum oleh karena itu tanpa perlu adanya pengacara yang ikut membantu jika ada pengacara yang membantu maka tentunya harus ada anggaran lebih untuk membayar pengacara tersebut. Di Yayasan ini saat sebelum proses persidangan korban yang akan melakukan persidangan diajarkan terlebih dahulu oleh pendamping cara-cara menjawab pertanyaan dan sopan santun saat berada di dalam persidangan agar saat proses persidangan berjalan dengan lancar.

Dari keterangan yang peneliti peroleh berupa wawancara kepada *Key Informan* dapat dikatakan bahwa pendampingan proses hukum yang dilakukan Yayasan sudah cukup memenuhi dan memuaskan karena para pendamping mendampingi hingga proses persidangan hingga sang pelaku mendapatkan vonis sesuai hukum yang berlaku dan kasus yang sudah terselesaikan adalah 255 kasus tentunya itu cukup memuaskan akan tetapi ada hal yang perlu digaris bawahi di pendampingan proses hukum ini yaitu kurangnya tenaga pendamping yang mengerti dengan hukum yakni tidak adanya pendamping yang berlatarbelakang pendidikan hukum melainkan Ibu Sri Utari sendiri yang mengerti dengan hukum sehingga masih ada hambatan dalam pendampingan proses hukum. Oleh karena itu penulis menyimpulkan bahwa pendampingan proses hukum yang dilakukan oleh Yayasan Kharisma Pertiwi masih mengalami kekurangan walaupun pendampingan yang lainnya sudah memuaskan seperti pendampingan psikologis dan pendampingan medis akan tetapi pendampingan proses hukum ini masih memiliki kekurangan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Pendampingan psikologis menunjukkan bahwa pendampingan yang sudah diberikan oleh Yayasan Kharisma Pertiwi sudah dapat dikatakan membantu para korban dengan adanya para psikolog dari teman-teman Ibu Sri Utari sendiri yang sudah bekerja sama dengan Yayasan datang

- untuk membantu korban yang berada di yayasan tersebut dengan tujuan memulihkan trauma korban. Namun dalam memulihkan trauma korban tidak mudah dilakukan oleh para psikolog karena hampir semua korban yang ditangani bukan hanya orang dewasa yang ditangani melainkan adalah anak-anak yang masih dibawah umur dan hampir semua mengalami trauma khususnya korban kekerasan seksual.
- b. Pendampingan medis atau mengobati penyakit pada fisiknya yang diberikan oleh pendamping maupun tim medis yang datang untuk para korban kekerasan dalam rumah tangga sangat membantu, karena menyembuhkan fisik seseorang yang mengalami luka akibat kasus kekerasan dalam rumah tangga seperti pemukulan, penjemputan, tendangan dan lain sebagainya. Korban yang ada di Yayasan ini yang mengalami kekerasan fisik terlebih dahulu ditangani oleh tim kepolisian sebelum diserahkan ke Yayasan untuk selanjutnya di bina oleh para pendamping yang ada di Yayasan. pendampingan medis yang dilakukan oleh Yayasan pada dasarnya sudah cukup membantu karena korban dapat sembuh dari penyakit fisiknya serta pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sekali dalam seminggu.
 - c. Serta pendampingan proses hukum yang berlangsung (proses persidangan) dengan memberikan semangat kepada korban dalam menjalani proses persidangan hingga selesai dan pelaku mendapatkan hukuman sesuai perbuatan yang dilakukan. Namun ada keluhan yang di ungkapkan langsung oleh ketua Yayasan tersebut yaitu Ibu Sri Utari. SH bahwa kurangnya tenaga pendamping yang mengerti dengan hukum, oleh karena itu Ibu Sri Utari sebelum mendampingi korban dalam proses persidangan beliau terlebih dahulu mempersiapkan diri untuk mendampingi korban seperti mengajarkan cara-cara menjawab dan sopan santun kepada korban yang akan melakukan proses persidangan, agar saat proses persidangan berjalan dengan lancar.

Saran

1. Pendampingan Psikologis perlunya ada komunikasi terlebih dahulu antara korban dengan psikolog sebelum melakukan pemeriksaan psikologis korban. Karena sebagian korban adalah anak-anak yang masih di bawah umur, oleh karena itu perlunya komunikasi terlebih dahulu antara psikolog dengan korban sehingga dalam proses pemeriksaan psikologis korban dapat berjalan lancar seperti melakukan proses pengenalan antara korban dengan psikolog, serta intensitas pertemuan dengan psikolog ditambah.
2. Pendampingan Medis dikatakan sudah cukup membantu korban tetapi alangkah baiknya jika tenaga medis seperti perawat atau bidan intensitas pertemuannya dengan korban di tambah misalnya melakukan pemeriksaan

- beberapa kali seminggu bukan hanya sekali seminggu agar kesehatan korban yang mengalami luka fisik dapat diketahui sejauh mana proses kesembuhannya.
3. Pendampingan Proses Hukum perlunya penyediaan pengacara yang akan memberikan bantuan hukum pada korban dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak berdasarkan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 4. Saran kepada pihak Yayasan Kharisma Pertiwi, sebaiknya diadakan perkumpulan atau pertemuan berapa bulan sekali dari para korban khususnya yang telah selesai penanganan kasusnya, untuk bisa saling sharing, tukar pikiran dan saling menguatkan satu sama lain, serta perlunya pengembangan program-program pemberdayaan perempuan dan anak yang lebih luas lagi, tidak hanya sebatas pada pemberdayaan psikologis, pemberdayaan medis dan pemberdayaan hukum saja. Alangkah baiknya bila dikembangkan sampai ke pemberdayaan di bidang ekonomi, seperti memberikan keterampilan kepada korban misalnya kursus menjahit, salon. Sebagai bekal untuk bisa kembali ke masyarakat agar korban dapat mengatur kehidupannya di masa yang akan datang. Lebih memperhatikan layanan yang sudah diberikan serta menambah layanan pendampingan tidak hanya pendampingan secara psikologis, medis dan hukum.
 5. Saran untuk Pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlunya penyampaian informasi yang lebih kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga praktik kekerasan dalam rumah tangga dapat berkurang jumlahnya khususnya di Kota Samarinda. Perlunya bantuan pengacara dari pemerintah karena jumlah pengacara yang mendampingi korban di persidangan sangat terbatas hanya ada satu dari pihak Yayasan itu sendiri yaitu Ibu Sri Utari selaku ketua serta sebagai pendamping hukum (pengacara) korban. Oleh karena itu perlunya perhatian lebih dari pemerintah untuk Yayasan ini. Serta Undang-Undang yang berlaku harus ditegakkan lebih maksimal lagi dan lebih ditegaskan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsini. 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta
- Barda Namawi, Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy j. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja.

- Miles, Matthew B. dkk, 2014 *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edisi Ketiga. Sage Publication, Inc
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta : Genta Publishing.
- Sukanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sukanto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sukanto, soerjono. 2009. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sugiyono, 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Thoha, Miftah. 2010. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Wulansari, Dewi. 2013. *Sosiologi Konsep dan Teori*. Edisi Ketig. Bandung : PT Refika Aditama.
- W.J.S, Poerwadarminta. 2006. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Umar Farouk, Peri. 2008. *Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta : Resources Coordinator.

Dokumen-dokumen:

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998 *Tentang Komisi Nasional Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 *Tentang Yayasan*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.